

# PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DEMAK

Jalan Sultan Fatah 85, Telp. (0291) 685241 Fax. (0291) 685251 Web: smanegeri1-demak.sch.id/ e-mail: info@sman1-demak.sch.id

## PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 1 DEMAK TAHUN 2023/2024

Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/07038 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024, maka kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Demak Tahun Pelajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

# A. Jalur PPDB SMA dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur, yaitu :

### 1. Jalur Zonasi

- a. Calon peserta didik yang dapat mendaftar dengan jalur Zonasi SMA N
   1 Demak adalah calon peserta didik yang beralamat sesuai Kartu Keluarga di Kecamatan Demak, Karangtengah, Wonosalam.
- b. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55% dari daya tampung yang tersedia dan didalamnya termasuk kuota zonasi khusus paling banyak 12 % dari daya tampung, zonasi khusus SMA N 1 Demak adalah Kecamatan Wonosalam.

#### 2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi disediakan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim dan/atau piatu yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19, anak panti asuhan (sudah ditetapkan oleh Dinsos) dan anak tidak sekolah (ATS) yang lulus sebelum tahun pelajaran 2022/2023.
- b. Jalur afirmasi disediakan bagi calon peserta didik di dalam atau di luar zonasi sekolah.
- c. Penerimaan jalur afirmasi menampung paling sedikit 20% dari seluruh siswa yang diterima, meliputi paling sedikit 13% dari Keluarga tidak mampu, paling banyak 2% anak yatim yang orangtuanya meninggal karena covid-19, paling banyak 2% anak panti, dan paling banyak 3% dari calon peserta didik ATS.

# 3. Jalur Perpindahan Orangtua/ Wali

- Jalur perpindahan orang tua/wali disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.
- c. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan Pendidikan tempat orangtua wali bekerja sebagai guru.
- d. Jalur perpindahan orang tua/wali disediakan untuk calon peserta didik

- dengan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat calon peserta didik mendaftar.
- e. Calon peserta didik yang diterima melalui jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% dari jumlah peserta didik yang diterima.

### 4. Jalur Prestasi

- a. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan dari:
  - Nilai rapor SMP/MTs atau yang sederajat semester I V untuk mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris, akan dikonversi menjadi rentang nilai 0 sampai 10 hingga dua digit di belakang koma berdasarkan hasil akreditasi sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- Akreditasi A : 1,0 - Akreditasi C : 0,8 - Akreditasi B : 0.9 - Tidak terakreditasi : 0.7

2). Nilai Kejuaraan yaitu nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memliki prestasi akademik dan atau non akademik yang diperoleh pada jenjang SMP/MTs atau yang sederajat dalam waktu 6 bulan sampai 3 tahun sejak tanggal akhir pendaftaran PPDB (sertifikat/piagam tidak perlu legalisasir)

Pembobotan nilai piagam Bobot Event / No Tidak berjenjang Berjenjang Jenjang Internasional a. Juara I Langsung diterima 3.00 2.75 b. Juara II Langsung diterima Juara III Langsung diterima 2.50 c. Nasional Juara I Langsung diterima 2.25 a. b. Juara II 5,0 2.00 Juara III 4.0 1.75 c. Provinsi a. Juara I 3,00 1,50 b. Juara II 2,75 1,25 Juara III 2.50 1.00 c. Kabupaten/Kota 0,75 Juara I 2,25 a. b. Juara II 2.00 0.50 1.75 0.25 c. Juara III

- 3). Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi
- b. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- c. Berlaku untuk calon peserta didik di dalam dan di luar zonasi.

### B. Jadwal PPDB SMA Negeri 1 Demak

- 1. Pengajuan Akun dan Verifikasi Berkas (dilaksanakan pada saat jam kerja di sekolah): 15 s.d 23 Juni 2023
- 2. Aktivasi akun: 15 27 Juni 2023, dilaksanakan secara daring pukul 00.00 23.00 WIB, khusus tanggal 27 Juni 2023 ditutup pukul 15.30 WIB.

3. Pendaftaran dan Perubahan Pilihan Sekolah

Dibuka : 23 Juni 2023 Jam 06.00 WIB Ditutup : 27 Juni 2023 Jam 17.00 WIB

**4.** Masa Tenang : 28 s/d 29 Juni 2023

**5.** Pengumuman Hasil Seleksi : 30 Juni 2023

Selambatnya pukul 23.55 WIB

**6.** Daftar Ulang : 3 s/d 6 Juli 2023 **7.** Awal Tahuan Ajaran Baru 2023/2024 : 17 Juli 2023

# C. Syarat dan kelengkapan pendaftaran/seleksi administrasi:

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang nantinya akan dilakukan verifikasi berkas pendaftaran dan yalidasi berkas pada saat daftar ulang (Jika diterima):

# Persyaratan umum:

- 1. Buku Rapor Asli SMP/sederajat.
- 2. Surat keterangan nilai rapor semester I-V yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
- 3. Ijazah Asli SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/Sederajat.
- 4. Akta kelahiran asli dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.
- 5. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Piagam Prestasi asli (jika ada)
- 7. Surat pernyataan kebenaran dokumen (format di website ppdb.jatengprov.go.id)

# Persyaratan tambahan masing-masing jalur adalah:

### a. Jalur Zonasi

1). Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

### b. Jalur Afirmasi

- 1). Bagi pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu
  - a) Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten Sosial Kab. Demak yang menjelaskan bahwa peserta didik tersebut terdaftar dalam DTKS.
- 2). Bagi Calon Peserta Didik Anak Yatim dan/atau Piatu
  - a) Terdaftar di Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
  - b) Surat Keterangan dari dokter/RS/Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa ayah atau dan ibu calon peserta didik meninggal karena terpapar Covid-19
- 3). Bagi Calon Peserta Didik dari Panti asuhan
  - a) Ditetapkan oleh kepala dinas sosial Provinsi Jawa Tengah
  - b) Melampirkan Surat Keterangan Panti asuhan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota
- 4). Bagi pendaftar dari anak tidak sekolah (ATS)

- a) Terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Tengah (SIKS-DJ)
- b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun pelajaran 2022/2023.

# c. Jalur Perpindahan Orang Tua

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- 2). Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
- 3). Kartu Keluarga di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat satuan Pendidikan yang dipilih.
- 4). Bagi anak guru SMA N 1 Demak, melampirkan :
  - a) Surat pernyataan dari Kepala Sekolah
  - b) Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang

#### d. Jalur Prestasi

- 1). Piagam prestasi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- 2). Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai tanggal akhir pendaftaran PPDB
- Bagi Calon peserta didik yang menggunakan piagam prestasi, dapat melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah tempat asal yang menjelaskan bahwa siswa tersebut benar-benar telah mengikuti kejuaraan tersebut.

#### D. Tata Cara Pendaftaran

- 1. Pengajuan Akun (dilakukan secara mandiri)
  - a. Calon Peserta Didik Baru menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran dan discan dalam bentuk pdf maksimal 1 MB.
  - b. CPD mengakses situs publik PPDB dengan alamat <a href="https://ppdb.jatengprov.go.id">https://ppdb.jatengprov.go.id</a>, pilih ajuan akun.
  - c. CPD memasukan biodata.
  - d. Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD melakukan unggah pakta integritas (ada di website pendaftaran)
  - e. Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun
  - f. CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta.
- 2. Verifikasi berkas pendaftaran (dilakukan di sekolah)
  - CPD Bersama wali murid datang ke sekolah dengan membawa berkas asli dan bukti pengajuan akun.
  - Panitia memverifikasi berkas pendaftaran, jika sesuai maka CPD mendapatkan token, jika tidak maka CPD harus mengajukan akun Kembali.

#### **3.** Aktivasi Akun (mandiri)

- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <a href="https://ppdb.jatengprov.go.id">https://ppdb.jatengprov.go.id</a> pada laman "Aktivasi".
- b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari proses sebagimana tersebut dalam angka 1 dan

- dalamPengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional).
- c. Langkah terakhir, CPD membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk login ke situs PPDB pada saat Pendaftaran/ pilihan sekolah.

## 4. Cara Pendaftaran/pilihan sekolah

- a. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat https://ppdbjatengprov.go.id.
- Menginput nomor peserta dan kata kunci (password) pada laman login.
- c. Calon Peserta Didik yang sudah memenuhi syarat akan mengakses laman pilih sekolah
- d. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan mencetak bukti pendaftaran yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran.
- e. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

#### E. Pilihan Pendaftaran

- Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan:
  - Daftar jalur zonasi dan daftar jalur prestasi/afirmasi di luar zonasi
  - Daftar jalur prestasi di wilayah zonasi dan afirmasi di luar zonasi.
  - Daftar jalur afirmasi di wilayah zonasi dan daftar jalur prestasi di luar zonasi.
- Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

# F. Daya Tampung

Daya Tampung 432 peserta didik, terdiri dari : 12 rombel, setiap rombel terdapat 36 peserta didik.

### G. Mekanisme Seleksi

- 1. Jalur Zonasi
  - a. Seleksi dilakukan dengan:
    - 1) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
    - 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
  - b. Seleksi jalur zonasi khusus didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua Calon peserta didik.
  - Urutan prioritas dari beberapa jalur jika diterima lebih dari 1 jalur adalah : 1) jalur zonasi, 2) jalur afirmasi, dan 3) jalur prestasi.

# 2. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan:

- a. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- 3. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/ wali diprioritaskan:
  - a. Anak guru SMA N 1 Demak
  - b. Jarak tempat tugas/kantor orang tua terdekat ke sekolah;
  - c. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;

### **4.** Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- a. Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan);
- b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik

# H. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

# 1. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- b. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- c. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.

### 2. Pengumuman Hasil Seleksi

- 1). Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 2). Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui laman web <a href="https://ppdb.jatengprov.go.id">https://ppdb.jatengprov.go.id</a> dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.

### J. Daftar Ulang

- 1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahap penyaluran.
- 2. Berkas yang menjadi persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima akan disampaikan pada saat pengumuman.

### K. Sanksi Bagi Peserta Didik yang diterima

- Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- Sanksi sebagaimana tersebut dalam huruf 1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Contact person

- 1. Winarno, S.Pd, M.Pd
- 2. Esti Ambirati, SS., M.Si
- 3. Siti Makhmudah, S.Pd

081 229 030 463 081 225 735 65

082 322 215 635

Demak, 9 Juni 2023 Kepala SMA N 1 Demak

SMAN I DEMAR STOTE FAIR S.Pd, M.Pd NP. 19690210 199412 1 005